



PUTUSAN

Nomor 23 /Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANCE KAMBU, berkedudukan di Desa kadun Jaya, Kec. Wania RW 002 Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H.. Advokat, beralamat di Jalan Budi Utomo Kel. Inauga Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

H. DAHLAN PENGGENG Alias H.M. DAHLAN PENGGUNG, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 57/59 Kel. Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru Kab. Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi** ;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MIMIKA, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Kab. Mimika, dalam hal ini memberikan surat tugas kepada Ananias Batbual, Rosiannauli Sitanggang, S.H dan Willem Ferinando Sawaki, S.H., PNS pada Badan Pertanahan Kab. Mimika, berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kab. Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Hasanudin Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, seluas $\pm 97 \times 85 = 8.245 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. **Utara** berbatasan dengan jalan Hasanudin
- b. **Selatan** berbatasan dengan tanah Marthen Nakoh
- c. **Timur** berbatasan dengan jalan lorong
- d. **Barat** berbatasan dengan kios kambiah

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai : OBJEK SENGKETA

2. Bahwa Objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor : 15/KPW/IX/2002, tanggal 11 September 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya NICOLAUS MUTAWEYAU.

3. Bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya M. YASSER YUNUS, SH, pernah mengajukan gugatan atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud pada posita 1 di atas, ke Pengadilan Negeri Kota Timika dengan register perkara Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tertanggal 18 Februari 2010.

4. Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari Tergugat I mengkalim objek sengketa sebagai miliknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 10.000 M^2 (termasuk objek sengketa) terletak di Jl. Hasanudin Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Negara
- sebelah selatan dengan Jalan,
- sebelah barat dengan tanah milik Sudarno
- sebelah timur dengan jalan

Yang menurut Tergugat I, oleh karena kebutuhan pengembangan fisik dan pemekaran administrasi Kabupaten/Kota Timika sehingga laus tanah Tergugat I yang semula 10.000 M^2 telah berkurang menjadi 9.409 M^2 atau 97 M x 97 M dengan batas-batas yang telah berubah pula yakni :

- sebelah utara dengan jalan Hasanudin
- sebelah selatan dengan tanah milik Fredy Kambuaya Pitein Jitmau/Marthinus Puturula
- sebelah barat dengan tanah milik Sudarno/Kambiak/Kardi Sucipto
- sebelah timur dengan tanah milik La Ode Dini/Muh Husni.

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tanah Tergugat I tersebut di atas, menurut Tergugat I, diperoleh dengan cara membeli sesuai Akta Jual Beli Nomor : 60/JB/MIRU/1999 dari seseorang yang bernama SURYAMAN, pemegang sertifikat Hak Milik Nomor : 183 Desa Sempan Barat tanggal 19 Januari 1989, Surat Ukur Nomor : 243/1987 tanggal 23-3-1987.

5. Bahwa setelah melalui rangkaian pemeriksaan terhadap perkara perdata Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II, tergugat IV, tergugat V, tergugat VII dan tergugat X;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan tergugat III, tergugat VI, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV, tergugat XV, tergugat XVI, tergugat XVIII, telah dipanggil dengan patut, tidak hadir;
 2. Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 4.418.200,00 (empat juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah);
6. Bahwa pihak tergugat I yang dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, bertindak selaku Penggugat kemudian mengajukan banding yang dimenangkan oleh Tergugat I demikian juga pada tingkat Kasasi dimenangkan oleh Tergugat I.
7. Bahwa saat ini terhadap objek sengketa dalam perkara nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk telah dilakukan eksekusi dan secara hukum berada dalam penguasaan tergugat I, yang juga disertai dengan tindakan pembongkaran rumah/bangunan di atasnya termasuk didalamnya rumah penggugat berupa rumah permanen berukuran 19 M x 9 M yang dibangun di atas tanah seluas seluas $\pm 97 \times 85 = 8.245 \text{ M}^2$ (Objek Sengketa). Pelaksanaan eksekusi yang tidak berdasar dan salah alamat ini, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materil yang jumlahnya akan diuraikan lebih lanjut dalam gugatan ini.
8. Bahwa setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, penggugat menemukan fakta hukum baru yakni tanah/objek sengketa yang diklaim Tergugat I/Penggugat sebagai miliknya yang sah dalam perkara perdata Nomor : 07/Pdt.g/2010/PN.Tmk ternyata berada

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain, dan bukan ditempat/lokasi sebagaimana disengketakan dalam perkara perdata Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk di Pengadilan Negeri Kota Timika.

9. Bahwa sesuai data pada Kantor Kelurahan Kamoro Jaya Sertifikat HM Nomor : 183 tahun 1987 surat ukur Nomor : 206/1987 atas nama pemegang hak suryaman bukan terletak di Jalan Hasannudin sebagaimana yang diterangkan dalam perkara gugatan Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, akan tetapi sesungguhnya terletak di Jalur 3 SP 1/ Letter C Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

10. Bahwa keterangan Lurah Kamoro Jaya tersebut, didasarkan juga atas pengukuran yang dilakukan oleh Sdr MULDI dari Kantor BPN Kabupaten Mimika, dengan disaksikan oleh :

1. Piether H. Rumere (petugas kantor kelurahan kamoro jaya)
2. Bapak Ponijo (ketua RT. 15 kelurahan kamoro jaya)
3. Frans Kambu
4. Benny Way
5. Timotius Kambu

11. Bahwa bukti tertulis lainnya yang menerangkan tentang keberadaan tanah milik SURYAMAN yang kemudian dibeli oleh tergugat I dan selanjutnya menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan perdata Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, adalah bukti pembayaran pajak tertanggal 28 Februari 2018, atas nama SURYAMAN, terletak di RT 011/Rw 03 Kamoro Jaya Mimika.

12. Bahwa berdasarkan atas fakta hukum sebagaimana diterangkan di atas, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tentang adanya kesengajaan Tergugat I yang sesungguhnya sudah mengetahui objek sengketa dalam perkara gugatan perdata nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, bukan terletak di Jl Hasanudin Timika, akan tetapi sengaja mengajukan gugatan dan mengklaim objek sengketa dalam perkara gugatan perdata Nomor : 07/Pdt.G/PN.Tmk, terletak di Jalan Hasanudin Timika Papua, tindakan Tergugat I ini jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sudah diajukan permohonan oleh penggugat untuk memperoleh hak dan ironisnya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika sudah pernah melakukan pengukuran dan pemasangan patok BPN di atas objek sengketa dimaksud.

14. Bahwa akibat dari gugatan perdata nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, yang ternyata tidak benar mengenai letak objek sengketa, sehingga telah

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian bagi penggugat yang apabila diperhitungkan adalah sebesar :

- a. Kerugian Materiil berupa pembongkaran rumah permanent milik penggugat berukuran 19 M x 9 M = Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah.
- b. Kerugiaaan Imateriil akibat rasa malu, perasaan tertekan yang berkepanjangan akibat ketidakpastian hukum yang dialami oleh penggugat bersama keluarga selama proses perkara berlangsung yang harus dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

15. Bahwa oleh karena penggugat adalah selaku pemilik sah atas objek sengketa, akan tetapi fakta hukum telah dilakukannya eksekusi atas objek sengketa yang penguasaannya saat ini ada pada tergugat I, maka adalah patut menurut hukum pengadilan menyatakan objek sengketa dalam perkara aquo adalah sah milik penggugat dan sebagai konsekwensi hukumnya, Tergugat I dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat seketika setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan atas uraian uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan penggugat adalah selaku pemilik sah atas objek sengketa yakni sebidang tanah yang terletak di Jl. Hasanudin Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, seluas $\pm 97 \times 85 = 8.245 \text{ M}^2$, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan jalan Hasanudin

Selatan berbatasan dengan tanah Marthen Nakoh

Timur berbatasan dengan jalan lorong

Barat berbatasan dengan kios kambiah

3. Menyatakan tindakan tergugat I yang ternyata sudah mengetahui sebelumnya bahwa objek sengketa dalam perkara gugatan perdata nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, sesungguhnya bukan terletak di Jl Hasanudin Timika, akan tetapi dengan sengaja mengajukan gugatan dan mengklaim objek sengketa dalam perkara gugatan perdata Nomor : 07/Pdt.G/PN.Tmk, terletak di Jalan Hasanudin Timika Papua, merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum tergugat I oleh karena itu dengan membayar ganti kerugian kepada penggugat antara lain :

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



a. Kerugian Materiil berupa pembongkaran rumah permanent milik penggugat berukuran 19 M x 9 M = Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

b. Kerugiaaan Imateriil akibat rasa malu, perasaan tertekan yang berkepanjangan akibat ketidakpastian hukum yang dialami oleh penggugat bersama keluarga selama proses perkara berlangsung yang harus dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

Sehingga total kerugian penggugat yang harus dibayar oleh tergugat I adalah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miyar rupiah)

5. Menghukum pula tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat seketika setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada para Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik namun para Tergugat menolak untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga persidangan dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diketahui dan diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



2. Exceptio Declinatoria tentang Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dengan alasan:

2.1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap objek dan subjek yang sama sebagaimana diakui oleh Penggugat secara tegas dan jelas dalam posita gugatannya angka (3) sampai dengan angka (9) dan Posita gugatan angka (11), posita gugatan angka (14, 15) serta Petitum angka (3);

2.2. Bahwa Perkara *a quo* telah di Putusan oleh Hakim sebelumnya yaitu Putusan Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013;

2.3. Bahwa Objek sengketa telah di Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan :

2.3.1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor :01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tmk tanggal 8 Maret 2016, sesuai Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi masing-masing:

2.3.2. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2016/PN.Tim tanggal 31 Maret 2016;

2.3.3. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 04 / BA.Eksekusi / Pdt.G/2018 / PN.Tim jo Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tim tanggal 27 September 2018;

2.4. Bahwa pada posita Gugatan Penggugat angka (8) Penggugat mendalilkan bahwa setelah Putusan Nomor 7/Pdt.G/2010/PN.Tmk telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat menemukan fakta hukum baru dst.....;

2.5. Bahwa pada posita gugatan angka (9) s/d angka (11) surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya keterangan berbagai pihak untuk membenarkan bukti baru yang Penggugat kemukakan pada angka (8) surat gugatannya;

2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf (b) jo pasal 69 UU Nomor.14 tahun 1985, sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, semestinya Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), bukan mengajukan gugatan kembali terhadap subjek dan objek yang sama,

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



maka yang mempunyai kewenangan secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan adalah Lembaga Peninjauan Kembali, bukan Pengadilan Negeri Kota Timika ;

2.7. Bahwa Penggugat a quo menyatakan menemukan bukti baru atas objek dalam perkara yang telah diputus oleh Hakim sebelumnya dan telah berkekuatan hukum, maka menurut hukum Penggugat mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem:

3.1. Bahwa Subjek dan Objek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan Subjek dan Objek dalam perkara yang pernah diperiksa dan putus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, jo Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya angka (3) sampai dengan angka (9) dan Posita gugatan angka (11) dan angka (14) serta Petitum angka (3), dengan demikian Gugatan Penggugat adalah termasuk dalam Perkara yang dapat dinyatakan sebagai Perkara "nebis in idem", ;

3.2. Bahwa objek sengketa telah di Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor :01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tmk tanggal 8 Maret 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi masing-masing :

3.2.1. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 03 / BA.Eksekusi/Pdt.G/2016/PN.Tim tanggal 31 Maret 2016;

3.2.2. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 04 / BA.Eksekusi / Pdt.G/2018 / PN.Tim jo Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tim tanggal 27 September 2018;

Sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Posita gugatannya angka (7) dan posita angka (15) ;



3.3. Bahwa Penggugat juga telah mengakui dengan tegas dan jelas dalam posita gugatannya angka (3 s/d angka 9, angka 11 dan angka 14 dan 15), serta Petitum angka (3), dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat telah mengakui bahwa objek sengketa dalam Perkara a quo pernah di Putusan oleh Hakim sebelumnya yaitu Putusan Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013, maka menurut pasal 1917 KUHPerdara, gugatan Penggugat patut dinyatakan nebis in idem, serta menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

3.4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas Hukum, karena bukan Perkara baru dengan Subjek dan objek yang berbeda, melainkan gugatan yang sifatnya hanya sekedar mengulang kembali perkara yang pernah di Putus oleh Hakim sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan Penggugat a quo dapat dinyatakan sebagai perkara yang bertentangan dengan Undang Undang yakni pasal 1917 (2) KUH Perdata, dan Putusan Putusan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain ;

3.4.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*"

3.4.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang*



demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem

3.4.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan *"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak"*.

3.4.4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, menyatakan *"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem"*.

3.4.5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan *"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem"*

;

3.4.6. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor. 03 tahun 2002 Tentang Penangan Perkara .

3.5. Bahwa Asas nebis in idem atau dikenal juga dengan asas litis finiri oportet yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat (1) jo. Pasal 1920 KUHPerdara dan Pasal 134 Rv artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh Hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali maka Hakim wajib menolak gugatan tersebut, Asas nebis in idem ;



3.6. Bahwa oleh karena Subjek dan objek dalam perkara a quo adalah sama persis dengan Subjek dan objek dalam perkara yang pernah diputus oleh Hakim sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor. 07 / Pdt.G / 2010/PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013, dan telah di Eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 03 / BA.Eksekusi / Pdt.G/2016/PN.Tim tanggal 31 Maret 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 04 / BA.Eksekusi / Pdt.G/2018 / PN.Tim, maka untuk menghindari perbedaan putusan Hakim atau dualisme putusan Hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan serta untuk menjaga kepastian Hukum bagi para pencari keadilan, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya dapat menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai suatu perkara terkwaliifikasi **nebis in idem** ;

Berdasarkan fakta hukum serta Dasar-Dasar Hukum Azas nebis in idem yang Tergugat I kemukakan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat nebis in idem, dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah menempatkan dan memposisikan Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika sebagai Tergugat II, namun Penggugat a quo tidak menarik pihak-pihak yang pernah menguasai tanah objek sengketa, yakni para Tergugat 1 s/d 4 dan Tergugat 6 s/d Tergugat 18 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 9 Februari 2011;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) oleh karena itu Gugatan Pengugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

5. Gugatan Penggugat Obscurlibel :

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita (*fundamentum petendi*) tidak mempunyai dasar hukum (*rechtgrond*) ;

5.1. Bahwa posita Gugatan angka (1) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua, dengan Luas *adalah seluas* $97 \times 85 = 8.245 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hasanudin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marten Nakoh ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kios Kambia ;

5.2. Bahwa posita Gugatan angka (2), Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang di tandatangani oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya Bapak NICOLAUS MUTAWEYAU ;

5.3. Bahwa oleh karena Posita gugatan berbeda dengan dasar gugatan (Ekspsi angka 5.1 dan angka 5.2.), maka menurut hukum Gugatan Penggugat tidak memenuhi suarat formil gugatan, dengan demikian maka menurut hukum gugatan Peggugat dinyatakan Obscurlibel dan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

5.4. Bahwa Penggugat a qou menggunakan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 sebagai dasar untuk menggugat para Tergugat dalam perkara a qou adalah merupakan Surat yang tidak bertentangan dengan hukum, sebab diatas tanah objek sengkta, Penggugat a qou juga pernah memiliki Surat Keterangan Bukti Hak Garap atas Tanah Negara Nomor 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002, dengan ukuran *tanah seluas* $50 \times 60 = 3.000 \text{ M}^2$; , dan oleh Penggugat a quo pernah berkedudukan sebagai Tergugat V dalam Perkara Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, telah mengajukan Surat Keterangan Bukti Hak Garap atas Tanah Negara Nomor 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002 tersebut sebagai bukti ;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Bahwa Luas dan batas tanah Objek sengketa menurut Penggugat a qou sesuai Posita Gugatan angka (1) *adalah seluas $97 \times 85 = 8.245 M^2$, berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang di tandatangani oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya Bapak NICOLAUS MUTAWEYAU, dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hasanudin ;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marten Nakoh *;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong ;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Kios Kambia *;*

5.6. Bahwa dalam perkara Nomor. 07 / Pdt.G / Pn.Timika Penggugat a qou, yang berkedudukan sebagai Tergugat V, dalam jawabannya menyebutkan bahwa Tergugat V (Penggugat a qou) memperoleh Surat Keterangan Bukti Hak Garap atas Tanah Negara Nomor 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002 *adalah tanah seluas $50 \times 60 = 3.000 M^2$; dengan batas batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hasanudin ;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sepi Way *;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong ;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Leonardus Koco *;*

5.7. Bahwa sebagaimana Tergugat I utarkan pada Eksepsi angka (5.5) dan angka (5.6) diatas dengan diberi beri garis tebal dan tanda bintang, maka sangat jelas terdapt perbedaan Ukuran dan batas Tanah objek sengketa menurut Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 dengan Surat Keterangan Bukti Hak Garap atas Tanah Negara Nomor 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002 ;

5.8. Bahwa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena terhadap 1 (satu) bidang tanah yang sama (objek sengketa) dikeluarkan 2 (dua) surat bukti hak kepada YANCE KAMBU (Penggugat a qou), yaitu Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 dan Surat Keterangan Bukti Hak Garap atas Tanah Negara Nomor 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002 yang dikeluarkan pada tanggal yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya Bapak NICOLAUS MUTAWEYAU, namun ukuran dan batas-batas tanah dalam kedua surat tersebut berbeda ;

5.9. Bahwa Penggugat a quo yang berkedudukan sebagai Tergugat 5 dalam Perkara Nomor.07/Pdt.G./Pn.Timika, telah mengakui dan mempertahankan **Surat Keterangan Bukti Hak Garap atas Tanah Negara Nomor 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002** tersebut sebagaimana dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat V (Penggugat a quo) memperoleh **Surat Bukti Hak garapan atas tanah Negara yang saat ini telah ditempati oleh Tergugat V (Penggugat a quo) sesuai, sesuai Putusan** Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 07 / Pdt.G / 2010/PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011 **halaman 25** alinea ke-4 ;

5.10. Bahwa Penggugat a quo yang berkedudukan sebagai Tergugat 5 dalam perkara Perdata Nomor.07/Pdt.G/2010/Pn.Timika, juga mengajukan bukti surat berupa ;

- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti hak garap Atas Tanah Negara Nomor : 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002 (bukti T.V.1) ;
- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Nomor 14/ KPW/DMB/2004 tertanggal 11 September 2004 (bukti T.V.2) ;
- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Ulayat Nomor. 193-KKJ-DMB-11-2004 tertanggal 11 September 2004 (bukti T.V.3) ;

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor.07 / Pdt.G / 2010 / Pn.Timika tanggal 9 Februari 2011 halaman 42 dan halaman 43 ;

5.11. Bahwa jika dihubungkan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 dengan bukti bukti surat Tergugat V dalam Putusan Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN Tmk tanggal 9 Februari 2011, sebagaimana tersebut pada Eksepsi angka (5.6. dan angka 5.9.) tersebut diatas, maka Terbukti bahwa Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 tersebut bertentangan dengan surat-surat yang pernah dimiliki oleh Penggugat a quo atas tanah objek sengketa, oleh karena itu maka menurut hukum Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002 milik Penggugat a quo diduga memperoleh dengan cara melawan hukum, dengan demikian **Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002** tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku ;

5.12. Bahwa luas tanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 183, Desa Sempan Barat tanggal 19 Januari 1989 adalah semula 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berukuran 100 M² x 100 M², namun pada tahun 2007 terjadi pelebaran Jalan Hasanuddin, sehingga menyebabkan luas tanah objek sengketa menjadi berkurang menjadi 9.409 M² dengan ukuran 97 M² x 97 M² ;

5.13. Bahwa letak tanah objek sengketa semula sebelah Utara berbatasan dengan jalan Padat Karya, namun pada tahun 2007 Terjadi pelebaran jalan lalu kemudian berubah nama jalan yang semula dikenal dengan nama jalan Padat Karya menjadi nama jalan Hasanuddin, (Bukti Surat dan Keterangan saksi Penggugat dan bukti surat serta keterangan saksi para Tergugat *Sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor.07 / Pdt.G / 2010 / Pn.Timika tanggal 9 Februari 2011 halaman 41 dan halaman 56;*

5.14. Bahwa Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 ukuran tanah *adalah seluas 97 x 85 = 8.245 M²*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hasanudin ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Marten Nakoh ;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Kios Kambia ;**

Adalah sangat tidak beralasan hukum, karena sebelum tahun 2007 ukuran tanah objek sengketa adalah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berukuran 100 M² x 100 M², dengan batas batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanah Negara/Jln Padat Karya, sekarang jalan Hasanudin ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;**

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Jalan Lorong ;
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Tanah milik Sudarno ;

Sebab sebelum tahun 2007 masyarakat disekitar tanah objek sengketa hanya mengenal jalan Padat Karya, nanti setelah pelebaran jalan yaitu tahun 2007, barulah dikenal dengan nama jalan Hasanuddin, (Bukti Surat dan Keterangan saksi Penggugat dan bukti surat serta keterangan saksi para Tergugat **Sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor.07 / Pdt.G / 2010 / Pn.Timika tanggal 9 Februari 2011 halaman 41 dan halaman 56 ;**

5.15. **Bahwa** Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang katanya di tandatangani oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya Bapak NICOLAUS MUTAWEYAU, adalah bertentangan dengan hukum, karena diatas tanah objek sengketa masih melekat Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang kemudian pada tahun 1999 dibalik nama menjadi atas nama MUHAMMAD DAHLAN PENGGENG Tergugat I dalam perkara a quo ;

5.16. **Bahwa** sampai dengan saat ini belum ada Keputusan Pengadilan yang membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang kemudian pada tahun 1999 dibalik nama menjadi atas nama MUHAMMAD DAHLAN PENGGENG Tergugat I dalam perkara a quo, dengan demikian maka objek sengketa adalah tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN ;

5.17. **Bahwa** patut di duga Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 Penggugat a quo baru memperolehnya setelah objek sengketa dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 04 / BA.Eksekusi / Pdt.G/2018 / PN.Tim, karena sangat tidaklah mungkin pada tanggal 11 September 2002 Penggugat a quo sudah mengetahui bahwa ukuran tanah objek sengketa yang semula $100 \text{ M}^2 \times 100 \text{ M}^2 = 10.000 \text{ M}^2$, akan berkurang menjadi $97 \times 85 = 8.245 \text{ M}^2$, sesuai Surat Keterangan Bukti Hak Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, sedangkan pekerjaan pelebaran jalan Hasanuddin baru dimulai pada tahun anggaran 2004 ;

5.18. Bahwa jika benar Penggugat a qou memperoleh Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 sama dengan tanggal perolehan Surat Keterangan Bukti Hak garap Atas Tanah Negara Nomor : 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002, yaitu **sama-sama tanggal 11 September 2002**, Pertanyaannya kenapa Penggugat a qou tidak mengajukan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 tersebut sebagai bukti dalam perkara Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk ? ;

5.19. Bahwa patut diduga Penggugat a qou telah melakukan tindakan penyulundupan hukum untuk memperoleh Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, dengan cara memanfaatkan kelengahan Kepala Kampung Kamoro Jaya sehingga Surat Keterangan Bukti Hak tersebut seakan-akan dibuat dan diperoleh pada tanggal 11 September 2002 ;

5.20. Bahwa Penggugat a qou yang berkedudukan sebagai Tergugat V dalam perkara Nomor.07/Pdt.G/2010/Pn.Timika juga melakukan tindakan penyulundupan hukum, yaitu dengan cara mengajukan bukti *Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Nomor 14/KPW/DMB/2004 tertanggal **11 September 2004**, (bukti T.V.2) dan Surat Keterangan Bukti Hak Ulayat Nomor. 193-KKJ-DMB-11-2004 tertanggal **11 September 2004**; (bukti T.V.3), dimana kedua surat bukti tersebut dibuat **pada hari libur yaitu Sabtu tanggal 11 September 2004** ;*

5.21. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Tergugat I uraikan pada Eksepsi tersebut diatas, telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat a qou memperoleh Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 dengan cara melawan hukum yaitu memanfaatkan kelengahan atau memaksa Kepala Kampung Kamoro Jaya untuk menandatangani Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, oleh karena Penggugat a qou telah menggunakan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, yang cacat hukum, maka menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan obscure libel, oleh karena itu dinyatakan ditolak ;

6. EXCEPTIO DOMINII.

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Bahwa objek sengketa adalah merupakan bahagian dari tanah transmigrasi milik SURYAMAN selaku warga Transmigrasi SP.1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang kemudian dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.60 / JB / MIRU / 1999, yang kemudian sebagai objek sengketa dalam Perkara Nomor . 07/Pdt.G/2010/Pn.Tmk :
- 6.2. Bahwa tanah Objek sengketa secara hukum adalah milik yang sah Tergugat I, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011 dan Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012, dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 04 / BA.Eksekusi / Pdt.G/2018 / PN.Tim jo Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tim tanggal 27 September 2018 ;
- 6.3. Bahwa Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 adalah bukan merupakan Akta Autentik, dan sangat tidak berkekuatan hukum karena Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 telah terbantahkan keabsahannya dengan surat –surat milik Penggugat a qou sendiri yaitu surat surat yang pernah dijadikan sebagai bukti oleh Penggugat a qou dalam perkara Nomor. 07/Pdt.G/2010/Pn.Tmk, yaitu surat surat bukti berupa :
- ✓ Surat Keterangan Bukti hak garap Atas Tanah Negara Nomor : 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002 (bukti T.V.1) ;
 - ✓ Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Nomor 14/ KPW/DMB/2004 tertanggal 11 September 2004 (bukti T.V.2) ;
 - ✓ Surat Keterangan Bukti Hak Ulayat Nomor. 193-KKJ-DMB-11-2004 tertanggal 11 September 2004 (bukti T.V.3) ;
- 6.4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011 (halaman 42 dan hal.43), Para Tergugat I, II,IV dan IX , diwakili oleh Kuasa Hukumnya MARVEY DANGEUBUN, SH. masing masing mengklaim memiliki hak atas tanah objek sengketa dalam perkara Nomor : 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk, dengan mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- 6.4.1. Tergugat I AYUB WANDIKBO mengajukan bukti surat berupa :
- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 20 Maret 2004 (bukti T.I.1) ;
 - ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti Tanah Hak Ulayat tertanggal 20 Maret 2004 (bukti T.I.2) ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



- ✓ Foto copy situasi Lokasi Tanah (bukti T.1-3);

6.4.2. Tergugat IV LEONARDUS M KOCU, mengajukan bukti surat berupa :

- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat Nomor 32/K/2005 tertanggal 22 September 2005 (bukti T.IV.1);
- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti Tanah Hak Ulayat tertanggal 22 September 2005 (bukti T.IV.2) ;
- ✓ Foto copy situasi Lokasi tertanggal 22 September 2005 (bukti T.1-3);
- ✓ Foto copy kwitansi pembayaran tanah kepada BLASIUS YAWA tertanggal 17 September 2005 (bukti T.IV-4) ;
- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat Nomor 32/K/2005 tertanggal 22 September 2005 (bukti T.IV.1);
- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti Tanah Hak Ulayat tertanggal 20 Maret 2004 (bukti T.IV.2) ;

6.5. Bahwa Penggugat a quo yang berkedudukan sebagai Tergugat V dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk dan Tergugat I AYUB WANDIKBO, dan Tergugat IV LEONARDUS KOCO yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya MARVEY JUNUS DANEGEUBUN, SH, masing masing para Tergugat tersebut telah mengakui dan mempertahankan haknya dimuka persidangan perkara Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tersebut, dengan demikian menurut hukum surat surat bukti milik para Tergugat sebagaimana Tergugat I uraikan pada Eksepsi Dominii pada angka (63) dan eksepsi Dominii angka (6.4.1 s/d 6.4.2) diatas adalah sah menurut hukum ;

6.6. Bahwa tanah objek sengketa semula merupakan lokasi transmigrasi yang telah bersertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN warga transmigrasi SP 1 Timika, sedangkan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 adalah bukan merupakan Akta otentik yang dapat membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang kemudian dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.60/JB/MIRU/1999, maka menurut hukum Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002 milik Penggugat a quo tersebut tidak berkekuatan hukum oleh karenanya menurut dapat dinyatakan tidak berlaku ;

6.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Tergugat I uraikan dalam Eksekpsi angka (6.3. s/d angka 6.6.) tersebut diatas, dan dikuatkan pula dengan keterangan keterangan saksi dari para Tergugat dalam perkara Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 9 Februari 2011 halaman 52 s/d halaman 59, maka terbukti menurut hukum bahwa Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 atas nama YANCE KAMBU Penggugat a quo cacat hukum, oleh karena itu Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku ;

6.7 Berdasarkan fakta hukum sebagaimana Tergugat I uraikan pada eksepsi Domini tersebut diatas, bahwa Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 adalah merupakan surat yang cacat hukum, maka Penggugat a quo dinyatakan tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat objek sengketa, oleh karena Penggugat a quo dinyatakan tidak berhak atas tanah objek sengketa, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diketahui dan diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat a quo.
2. Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam dalil eksepsi ini menjadi satu kesatuan dengan dalil jawaban Tergugat I oleh karenanya mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini.
3. Menanggapi dalil posita gugatan angka 1 dan angka 2 :
 - 3.1. Bahwa Penggugat a quo tidak pernah memiliki tanah sebagaimana dalam posita gugatannya pada angka (1) tersebut, justeru Penggugat a quo bersama-sama dengan para Tergugat yang lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011/PN.Tmk tanggal 11 Oktober 2011, jo Putusan Kasasi, Mahkamah Agung R.I. Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013, secara bersama-sama menempati tanah milik Tergugat (objek

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam perkara a quo) tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat I dalam perkara a quo ;

3.2. Bahwa Penggugat a quo mempergunakan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 sebagai dasar untuk menggugat, adalah tidak beralasan hukum karena Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 sangat bertentangan dengan surat-surat bukti yang pernah digunakan oleh Penggugat a quo dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, dimana Penggugat a quo berkedudukan sebagai Tergugat V ;

3.3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011 (halaman 42 dan hal.43), Para Tergugat I, II,IV dan IX , diwakili oleh Kuasa Hukumnya MARVEY DANGEUBUN, SH. dimana para Tergugat masing masing mengakui sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk dengan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

3.3.1. Tergugat I AYUB WANDIKBO mengajukan bukti surat berupa :

- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 20 Maret 2004 (bukti T.I.1) ;
- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti Tanah Hak Ulayat tertanggal 20 Maret 2004 (bukti T.I.2) ;
- ✓ Foto copy situasi Lokasi Tanah (bukti T.1-3);

3.3.2. Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa :

- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Ulayat Nomor 32/K/2005 tertanggal 22 September 2005 (bukti T.IV.1);
- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti Tanah Hak Ulayat tertanggal 22 September 2005 (bukti T.IV.2) ;
- ✓ Foto copy situasi Lokasi tertanggal 22 September 2005 (bukti T.1-3);
- ✓ Foto copy kwitansi pembayaran tanah kepada BLASIUS YAWA tertanggal 17 September 2005 (bukti T.IV-4) ;

3.3.3. Tergugat V YANCE KAMBU (sebagai Penggugat dalam perkara a quo), mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Garap Atas Tanah Negara Nomor: 17-KKJ-DMB-9-2002 tanggal 11 September 2002 (Bukti T-V-1);
- ✓ Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Nomor: 14 KPW/DMB/2004 tanggal 11 September 2004 (Bukti T-V-2);
- ✓ Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Ulayat Nomor: 193-KKJ -DMB-11-2004 tanggal 11 September 2004 (Bukti T-V-3)
- ✓ Fotocopy gambar Peta Lokasi Tanah dimaksud a/n YANCE KAMBU tanggal 11 September 2004 (Bukti T-V-4);
- ✓ Fotocopy Kwitansi pembayaran sewa tempat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah tanggal 5 Januari 2010 (Bukti T-V-5) ;
- ✓ Fotocopy Kwitansi pembayaran sewa tempat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah tanggal 15 Januari 2010 (Bukti T-V-6) ;

3.4. Bahwa surat surat bukti dari para Tergugat sebagai tersebut pada Eksepsi angka (3.3) diatas telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusannya Nomo 24/PDT/2011/PT.JPR tanggal 11 Oktober 2011, alinea ke dua halaman 10 ;

3.5. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang dimiliki Penggugat a qou secara hukum telah bertentangan dengan Surat surat bukti dan keterangan para saksi dalam Putusan Nomor 07 /Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 9 Februari 2011, maka patut diduga bahwa Penggugat a qou memperoleh Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 tersebut setelah Putusan Nomor 24/PDT/2011/PT.JPR tanggal 11 Oktober 2011 di Eksekusi ;

3.6. Bahwa tenggang waktu Aanmaning yaitu sejak tanggal tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2015 Penggugat a qou tidak pernah memperlihatkan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 dan tidak mengajukan Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Timika Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2013 / PN.Tmk tanggal 24 Juli 2013 ;

3.7. Bahwa Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, diterbitkan oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya Bapak NICOLAUS MUTAWEYAU yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat dalam gugatan Perkara a quo, (dalil gugatan angka 2) tersebut adalah bukan merupakan Akta autentik yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang kemudian pada tahun 1999 dibalik nama menjadi atas nama MUHAMMAD DAHLAN PENGGENG Tergugat I dalam perkara a quo;

3.8. Bahwa dalam Putusan Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk tanggal 20 Februari 2011 halaman (49), saksi LOPIANUS FUAKUBUN sebagai Pegawai Kantor Transmigrasi Kabupaten Fakfak, dan pada tahun 1986 ditunjuk sebagai KUPT di Timika, menerangkan bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa semula merupakan tanah adat, namun pada tanggal 29 September 1983 diserahkan oleh 4 (empat) Kepala Suku Adat kepada Pemerintah untuk diperuntukkan sebagai lahan usaha transmigrasi ;

3.9. Bahwa Berdasarkan bantahan bantahan dan alasan-alasan hukum oleh Tergugat I terhadap Point 1 Gugatan a quo, maka menurut hukum Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, diterbitkan oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya Bapak NICOLAUS MUTAWEYAU, adalah tidak sah, oleh karena itu menurut hukum dinyatakan tidak berlaku ;

4. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi posita gugatan angka 3 s/d angka 6, karena posita gugatan Penggugat a quo pada angka 3 s/d angka 6 hanya bersifat pernyataan yang mengulang dalil gugatan Tergugat I semula Penggugat dalam perkara Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk ;

5. Bahwa Posita angka (7) gugatan Penggugat a quo telah keliru menganggap Pelaksanaan Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berdasar dan salah alamat ;

5.1. Bahwa Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tmk tanggal 8 Maret 2016 dan

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tmk tanggal 8 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013 ;

5.2. Bahwa sebelum Pelaksanaan Eksekusi, Para termohon Eksekusi termasuk Penggugat a quo telah di Aanmaning (ditegur) berdasarkan Penetapan Nomor. 01/Pen.Pdt.G.Eksekusi/2013/PN.Tmk tanggal 24 Juli 2013 ;

5.3. Bahwa Para termohon Eksekusi termasuk Penggugat a quo telah di Aanmaning (ditegur) oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan daftar hadir Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 dan daftar hadir Hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 dan daftar Hadir tanggal 20 April 2015 ;

5.4. Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika telah dua kali melakukan Eksekusi atas tanah objek sengketa yakni Eksekusi pertama pada tanggal 31 Maret 2016 (Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 03 / BA.Eksekusi / PDT.G/2016/PN.Tim tanggal 31 Maret 2016), dan Ekskeusi kedua pada tanggal 27 September 2018, (Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor. 04/Eksekusi/2018/PN.Tim jo Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tim tanggal 27 September 2018 ;

5.5. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut pada Eksepsi angka (5) tersebut diatas, maka Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika telah sesuai dengan Undang-Undang, oleh karena itu posita gugatan Penggugat a quo angka (7) trsebut adalah keliru dan sangat tidak beralasan hukum, dengan demikian maka Posita angka (7) gugatan Penggugat a quo tersebut menurut hukum ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat a quo dalam posita angka angka (8 s/d angka 11), karena Posita gugatan angka (8 s/d angka 11) gugatan Penggugat a quo adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan fakta hukum ;

6.1. Bahwa Penggugat a quo sengaja mengabaikan fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Hakim da

6.2. lam Putusan Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor.

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, jo Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013 ;

6.3. Bahwa objek sengketa adalah merupakan bahagian dari tanah transmigrasi milik SURYAMAN selaku warga Transmigrasi SP.1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, Sebagaimana keterangan saksi dari Tergugat VII dalam Putusan Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, halaman 58 dan halaman 59) ;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Tergugat I uraikan pada Eksepsi angka (6) diatas, terhadap posita gugatan angka 8 s/d angka 11), maka Posita angka (8 s/d angka 11) adalah posita yang mengada ada dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu menurut hukum Posita gugatan angka (8 s/d angka 11) dapat dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

8. Eksepsi terhadap Posita angka (12) .

8.1. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat a qou dalam posita angka (8) ;

8.2. Bahwa Posita angka (12) gugatan Penggugat a qou adalah dalil yang mengadaada dan tidak beralasan hukum, sebab objek sengketa semula adalah bahagian dari tanah transmigrasi yang semula milik SURYAMAN selaku warga Transmigrasi SP.1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, dan kemudian dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.60/JB/MIRU/1999 ;

8.3. Bahwa objek sengketa adalah merupakan lahan Usaha I dengan ukuran 100 M x 100 M terletak di Jalan Hasanudin milik SURYAMAN berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam Putusan Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011 sebagai berikut :

8.3.1.Keterangan saksi SURYAMAN, Saksi M TANG UMAR FATTA, Saksi HASAN ALATAS, dan Saksi LOPIANUS FUAKUBUN, dalam Putusan Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011 halaman 44 s/d halaman 49;

8.3.2.Keterangan saksi FRITS PADWA yang diajukan oleh Tergugat VII dalam Putusan Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 /

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011 halaman 57 s/d halaman 59 ;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum Eksepsi terhadap posita gugatan angka (12), menurut hukum Posita gugatan angka (12) adalah posita yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

10. Eksepsi terhadap Posita angka (13) :

10.1. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat a quo dalam posita angka (13), karena posita gugatan angka (13) adalah posita yang sangat bertentangan dengan hukum ;

10.2. Bahwa tanah objek sengketa semula adalah sebagai lahan Usaha I yang diperuntukkan bagi warga Transmigrasi, atas nama SURYAMAN selaku warga Transmigrasi SP.1, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, dan kemudian dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.60/JB/MIRU/1999 ;

10.3. Bahwa sangatlah tidak mungkin Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika mau melakukan Perbuatan melawan hukum dengan memproses hak atas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang kemudian dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.60/JB/MIRU/1999, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013 ;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum Eksepsi terhadap posita gugatan angka (12), menurut hukum Posita gugatan angka (12) adalah posita yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu Posita angka (12) Penggugat a quo patut untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

12. Eksepsi terhadap Posita angka (14 dan 15) ;

12.1. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat a quo dalam posita angka (14 dan 15), karena posita gugatan angka (14 dan 15) adalah posita yang mengadaada dan tidak beralasan Hukum ;

12.2. Bahwa Penggugat a quo tidak memiliki dasar hukum untuk diakui sebagai pemilik tanah objek sengketa, sebab tanah objek sengketa merupakan bahagian dari adat, yang kemudian pada

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 1983 diserahkan oleh 4 (empat) Kepala Suku Adat kepada Pemerintah untuk diperuntukkan sebagai lahan usaha bagi warga Transmigrasi ;

12.3. Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan lahan Usaha I atas nama SURYAMAN selaku warga Transmigrasi SP.1, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang dibagikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kantor Transmigrasi Kabupaten Fakfak ;

12.4. Bahwa Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sangat bertentangan dengan surat-surat bukti para Tergugat dan keterangan saksi Penggugat maupun para Tergugat sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 9 Februari 2011 halaman 59 ;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum Eksepsi terhadap posita gugatan angka (14 dan 15), menurut hukum Posita gugatan angka (14 dan 15) adalah posita yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu Posita angka (14 dan 15) Penggugat a quo patut untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

14. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, karena Penggggat menggunakan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang cacat hukum sebagai dasar gugataannya, maka sudah sepatutnya menurut hukum seluruh dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI .

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon agar apa yang telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ;

2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi, kecuali yang diketahui dan diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Konvensi.

3. Bahwa tanah objek sengketa semula merupakan lahan Usaha I yang diperuntukkan bagi warga Transmigrasi, dan telah bersertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN sebagai warga

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transmigrasi SP.1, dan kemudian oleh dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.60/JB/MIRU/1999 ;

4. Bahwa Tanah objek sengketa pernah diputus oleh Hakim sebelumnya yaitu :

4.1. Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor. 07 / Pdt.G / 2010 / PN.Tmk tanggal 9 Februari 2011 ;

4.2. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011 ;

4.3. Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013 ;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor. 07 / Pdt.G / 2010/PN.Tmk tanggal 9 Februari 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011 serta Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013 telah telah berkekuatan Hukum tetap dan telah pula di Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Timika berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor:01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tmk tanggal 8 Maret 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 03 / BA.Eksekusi / Pdt.G / 2016 / PN.Tim tanggal 31 Maret 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 04 / BA.Eksekusi / Pdt.G/2018 / PN.Tim jo Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tim tanggal 27 September 2018;

6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang kemudian dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.60/JB/MIRU/1999, dan telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum objek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi ;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja mempergunakan Surat bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang cacat hukum, sebagai cara untuk menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk memanfaatkan Tanah objek sengketa guna menunjang perekonomian Penggugat Rekonvensi dan keluarga, dan ini merupakan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan merugikan atau menghalang halangi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hasil dari Tanah yang menjadi Hak milik Penggugat Rekonvensi ;

8. Bahwa tanah objek sengketa dengan ukuran 97M² x 97M² jika Penggugat Rekonvensi sewakan maka Penggugat Rekonvensi akan memperoleh manfaat sewa tanah setiap bulan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sengaja menghalangi halangi Penggugat Rekonvensi untuk memanfaatkan tanah yang menjadi milik

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, sehingga Peggugat Rekonvensi kehilangan uang sewa tanah objek sengketa setiap bulan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi pasal 1365 KUHPerdara, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Gugatan Nomor 23/Pdt.G/20020/PN.Tmk didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Timika ;

11. Bahwa Peggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengabaikan perintah Hakim tentang pembayaran ganti rugi, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi dapat dikenakan Sandera, apabila Tergugat Rekonvensi tidak membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi sesuai Putusan Hakim ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Timika untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI .

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Peggugat ne bisin idem ;
3. Menyatakan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, diterbitkan oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya NICOLAUS MUTAWEYAU tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dinyatakan tidak berlaku ;
4. Menyatakan gugatan Peggugat obscurlibel ;
5. Menyatakan Peggugat adalah orang yang tidak berhak menggugat objek sengketa ;
6. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak diterima;
7. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER

1. Menolak gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Peggugat ne bisin idem ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



3. Menyatakan Surat Keterangan Bukti Hak Nomor: 15/KPW/IX/2002 tanggal 11 September 2002, diterbitkan oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya Bapak NICOLAUS MUTAWEYAU tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan tidak berlaku ;
4. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 183 Surat Ukur No.243 tahun 1987 atas nama SURYAMAN, yang kemudian pada tahun 1999 dibalik nama menjadi atas nama MUHAMMAD DAHLAN PENGGENG adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, dan merugikan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (sertaus juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Timika sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan dalam perkara ini ;
4. Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi dikenakan sandera jika Tergugat Rekonvensi lalai untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ;

DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN ERROR IN PERSON

1. Bahwa pada point 8, pihak Penggugat mendalilkan mendapatkan bukti baru, "... yakni tanah/objek sengketa yang diklaim Tergugat

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



I/Penggugat sebagai miliknya yang sah dalam perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2010/PN Tmk ternyata berada ditempat lain, dan bukan ditempat/dilokasi sebagaimana disengketakan, dalam perkara perdata nomor :07/Pdt.G/2010/PN Tmk di Pengadilan Negeri Timika dan pada point 9 dijelaskan bahwa fakta baru tersebut sesuai data pada kantor Kelurahan Kamoro Jaya.

Berdasarkan fakta baru yang didalilkan pihak Penggugat dalam perkara ini seharusnya pihak Kelurahan Kamoro Jaya lah yang ditarik sebagai pihak Tergugat untuk mempertanggungjawabkan data – data yang diinformasikan kepada pihak Penggugat, terkait fakta baru yang didalilkan Penggugat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika seharusnya tidak dilibatkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat. Data pengukuran yang disampaikan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Mimika melalui saudara Mohammad Saleh Arsad (seksi Infrastruktur Pertanahan), tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, malahan data dan keterangan yang disampaikan pada saat sidang perkara perdata nomor :07/Pdt.G/2010/PN Tmk, dijadikan rujukan oleh pengadilan Tinggi da;a, pertimbangan putusannya (Putusan Nomor 24/PDT/2011/PT/JPR Tanggal 11 Oktober 2011) dan dikuatkan dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung (Putusan Nomor 968K/PDT/2012, tanggal 05 Februari 2015).

Sehingga ditariknya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dalam perkara ini adalah tidak tepat. Untuk itu dalam eksepsi ini, kami memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat II – Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dikeluarkan dalam perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dan terbukti kebenarannya secara hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam pokok perkara ini juga Tergugat II menyatakan bahwa posisi Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika adalah sama dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi (Putusan Nomor 24/PDT/2011/PT/JPR Tanggal 11 Oktober 2011) dan dikuatkan dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung (Putusan Nomor 968K/PDT/2012, tanggal 05 Februari 2015). Bahwa atas objek sengketa Juli. Hasanuddin telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Sempnan Barat, surat ukur nomor 243/1987 atas nama Syuryaman dan atas sertipikat tersebut telah terjadi peralihan hak kepada Dahlan Penggeng dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 60/JB/MIRU/99, tanggal 15 September 1999

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 13 yang menyatakan "... bahwa objek sengketa dalam perkara ini sudah diajukan permohonan oleh Penggugat untuk memperoleh hak dan ironisnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika sudah pernah melakukan pengukuran dan pemasangan patok BPN di atas objek sengketa dimaksud..."

Bahwa setiap orang /badan hukum yang pengajuan permohonan pengukuran wajib untuk dipenuhi oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya setelah syarat-syarat permohonan dipenuhi oleh pemohon dan proses pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Mneteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak secara otomatis dapat menghasilkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah. Kondisi nyata dilapangan pada saat melakukan pengukuran atau pemeriksaan merupakan faktor penting dalam proses penerbitan suatu sertipikay maka permohonan penerbitan sertipikat hanya sampai pada data pengukuran saja.

Dalam hal permohonan yang didalilkan Penggugat, pada saat pemeriksaan lapangan ditemukan dakta bahwa tanah yang dimohonkan (tanah objek sengketa) di atasnya telah terbit sertipikat maka permohonan Penggugat

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diproses sampai dengan adanya suatu Putusan yang menyatakan Sertipikat yang telah terbit batal demi hukum.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara *aquo* untuk mengabulkan permohonan Tergugat II dan agar Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi, jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat I / Penggugat Reconvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan replik pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi menolak dalil eksepsi, jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat II Penggugat mengajukan replik pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan menolak seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat II;

Menimbang, bahwa bahwa atas replik gugatan konvensi dan jawaban gugatan reconvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan duplik pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan reconvensi dan menolak seluruh gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut maka Majelis Hakim menyatakan melanjutkan dengan acara pembuktian dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan 11 bukti surat yang diberikan materai cukup yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-11 antara lain sebagai berikut :



1. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat. Nomor: 15/KPW/IX/2002. Tanggal: 11 September 2002, Bukti P.1;
2. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat. Nomor: 193/IX/2002. Tanggal 11 September 2002, Bukti P.2;
3. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Bukti Garapan Hak Atas Tanah Garapan. Nomor: 17/KKJ/DMB/09/2002. Tanggal 11 September 2002, Bukti P.3;
4. Fotocopy Legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Tanggal 26 Juni 2019 Bukti P.4;
5. Fotocopy Legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Tanggal 12 Juli 2019, Bukti P.5;
6. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kamoro Jaya, Bukti P.6;
7. Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Tanggal 28 Februari 2018, Bukti P.7;
8. Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Tanggal 28 Maret 2019, Bukti P.8;
9. Fotocopy Legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Tanggal 28 Februari 2020 Bukti P.9;
10. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik. Nomor: 1204. Bukti P.10;
11. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik. Nomor 182, Bukti P.11

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Lapundu dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dipanggil di persidangan karena masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa tanah objek sengketa berada di Jalan Hasanuddin dan saksi mengetahui lokasi objek sengketa karena saksi merupakan Ketua RT di lokasi objek sengketa pada tahun 1993;
 - Bahwa pada tahun 1999 Penggugat membangun rumah semi permanen di lokasi objek sengketa dan berkebun di tanah tersebut namun sekaran tidak lagi karena eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan;
 - Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah tanah Transmigrasi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian di persidangan atas objek sengketa yang sama dalam perkara nomor 07/Pdt.G/2010/PN Tmk

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat saat itu sebagai Tergugat dan Tergugat I sebagai Penggugat

2. Saksi Evert Bosawer dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penjaga tanah milik Kambuaya yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menjaga tanah Kambuaya sejak tahun 1997;
- Bahwa Penggugat masuk dan menguasai di tanah objek sengketa sejak tahun 1999 sampai dengan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah objek sengketa;

3. Saksi Masram dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal didekat objek sengketa tepatnya di bagian barat objek sengketa sejak tahun 2007;
- Bahwa sejak saksi tinggal Penggugat sudah tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal lagi di lokasi objek sengketa sejak eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 24 bukti surat yang ditandai dengan T1-1 sampai dengan T1-24 yang telah diberi materai cukup antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 183 . Bukti T1.1;
2. Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli. No. 60/JB/MIRU/1999 Tanggal 15 September 1999, Bukti T1.2;
3. Fotocopy Legalisir Peta Situasi Perkaplingan Daerah Transmigrasi Propinsi Irian Jaya Kabupaten Fak-Fak SKP A1 Timika DIP 1986/1987, Bukti T1.3;
4. Fotocopy Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 07/Pdt.G/2010/PN Tmk, Bukti T1.4;
5. Fotocopy Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PDT./2011/PT.JPR, Bukti T1.5;
6. Fotocopy Legalisir Putusan Kasasi Nomor: 968 K/PDT/2012, Bukti T1.6;
7. Fotocopy Legalisir Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Pdt.G.Eksekusi/2016/PN Tmk. Bukti T1.7;
8. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor: 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2016/PN Tim, Bukti T1.8;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor: 01/BA.Eksekusi/Pdt.G/2017/PN.Tim, Bukti T1.9;
10. Fotocopy Legalisir Berita Acara Eksekusi Nomor: 04/Eksekusi/2018/PN.Tim jo Nomor: 01/Pen.Pdt.G.Eksekusi/2016/PN Tim, Bukti T1.10;
11. Fotocopy Legalisir Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi. Nomor:, W30-U10/107/HK.02/III/2016, Bukti T1.11;
12. Fotocopy Legalisir Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi. Nomor: W30-U10/436/HK.02/X/2017, Bukti T1.12;
13. Fotocopy Legalisir Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi. Nomor: W30.U10/383/HK.00.02/IX/2018, Bukti T1.13;
14. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 972, Bukti T1.14;
15. Fotocopy Legalisir Perjanjian pengikatan Jual Beli No. 02.-, Bukti T1.15;
16. Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli No. 1/2014, Bukti T1.16;
17. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran, Tanggal 02 September 2014, Bukti T1.17;
18. Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 21 Maret 2019. Bukti T1.18;
19. Fotocopy Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 28 Februari 2020. Bukti T1.19;
20. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Nomor: 25/SPKT/2010. Bukti T1.20;
21. Fotocopy Legalisir Denah Lokasi. Bukti T1.21;
22. Fotocopy Legalisir Surat Keterangan oleh Kepala Kampung Kamoro Jaya. Tanggal 17 Januari 2011. Bukti T1.22;
23. Fotocopy Legalisir Denah Bidang Tanah Bersertifikat atas nama H. La Pundu. Bukti T1.23;
24. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang. Nomor: LKB/844/VI/2020/Papua/Res Mimika/Sek Miru. Tanggal 30 Juni 2020; Bukti T1.24;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Lopianus Fuakubun dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dinas Transmigrasi Kab. Mimika;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa yaitu terletak di Jalan Hasanuddin namun saksi tidak mengetahui batas – batasnya dan ukurannya 100 m² x 100 m²;
- Bahwa sebelumnya objek sengketa sudah di eksekusi oleh Mahkamah Agung dimana Tergugat I yang memenangkan perkara;
- Bahwa objek sengketa merupakan tanah transmigrasi dan saya yang menyerahkan tanah tersebut kepada seseorang yang bernama Suryaman yang merupakan warga yang mengikuti program transmigrasi

2. Saksi Martinus Putirulan, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal dekat tanah objek sengketa dan mengetahui terkait sengketa antara Penggugat dan Tergugat I karena saksi mengetahui pada tahun 2018 objek sengketa di eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa saya mengetahui eksekusi tersebut karena saksi berada di dekat objek sengketa ketika di eksekusi oleh Pengadilan karena batas yang membatasi objek sengketa dengan rumah saksi hanya parit;
- Bahwa sejak di eksekusi tanah tersebut kosong yang sebelumnya ditinggali oleh seseorang atas nama Ayub Wandikbo;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 yang hasil Pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam berita acara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban konvensi serta gugatan rekonvensi sedangkan Tergugat II tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut :

1. Eksepsi Declinatoria tentang Kompetensi Relatif;
2. Eksepsi Gugatan Nebis In Idem;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
4. Gugatan Penggugat *Obscuur libel* (gugatan kabur);
5. Exceptio Domini;

1. Eksepsi Declinatoria tentang Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk memeriksa perkara *aquo* secara relatif, dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yang sama yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya yaitu Putusan Nomor. 07/Pdt.G/2010/PN.Tmk tanggal 09 Februari 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013 dan objek segketa juga telah di eksekusi oleh pengadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor :01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tmk tanggal 8 Maret 2016;
2. Bahwa karena perkara *aquo* telah diputus dan dieksekusi oleh Pengadilan apabila ditemukan bukti baru maka Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) bukan mengajukan gugatan kembali atas subjek dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif merupakan eksepsi yang pada pokoknya mengenai yurisdiksi pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri atau wilayah hukum dimana suatu pengadilan Negeri dapat memeriksa atau mengadili suatu perkara. Sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah dalam mengajukan upaya hukum. Seharusnya Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan bukan mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa karena pokok materi dari kewenangan relatif terkait yurisdiksi pengadilan bukan menjadi dalil Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan eksepsi kewenangan relatif maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi pertama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi

2. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, Tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “ Hakikat dari asas Ne bis in idem adalah baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa objek sengketa sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor Register Perkara 07/Pdt.G/2010/PN Tmk dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa selain putusan tingkat pertama perkara tersebut telah diputus juga pada tingkat banding dan Kasasi dengan nomor register perkara Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, jo Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013 yang perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negri Kota Timika Nomor :01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tmk tanggal 8 Maret 2016 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor. 04 / BA.Eksekusi / Pdt.G/2018 / PN.Tim jo Nomor. 01 / Pen.Pdt.G.Eksekusi / 2016 / PN.Tim tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa namun yang menjadi pokok utama dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu pada point 8 dan 9 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didalilkan bahwa terjadi kesalahan objek sengketa dan hal tersebut menjadi dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak ada bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus mengulangi terkait kepemilikan objek sengketa yang telah diputus sebelumnya oleh pengadilan sebagaimana putusan No Register Perkara 07/Pdt.G/2010/PN Tmk jo Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor.

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, jo Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat hari Jumat 17 Juli 2020 Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat dan ternyata benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui objek sengketa terletak di Jalan Hasanuddin Timika yang juga merupakan objek sengketa dalam perkara nomor 07/Pdt.G/2010/PN Tmk jo Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011, tanggal 11 Oktober 2011, jo Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 tanggal 5 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda T1-4 tentang Putusan No 07/Pdt.G/2010/PN Tmk, T1-5 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 24/PDT/2011 dan T1-6 tentang Putusan Kasasi Nomor. 968.K/2012 ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi pihak dalam perkara tersebut dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat V dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa terpenuhinya unsur *ne bis in idem* ketika subjek dan objek dalam suatu perkara sama sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem* dan mengabulkan eksepsi kedua jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi lain baik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi *ne bis in idem* maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ditolak;;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal gugatan rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai balasan atas gugatan konvensi maka segala bukti yang diajukan dan dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis digunakan dalam pembuktian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya akan dipertimbangkan terakhir oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPer berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan pengakuan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 5 gugatan rekonvensi bahwa objek sengketa telah diputus oleh pengadilan dan telah dieksekusi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan gugatan

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hak sebagai warga negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) karena petitum angka 2 (dua) ditolak maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) ditolak maka petitum angka 1 (satu) dimana Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Kedua Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diteima (*niet ovankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.206.00,00,- (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh DEDDY THUSMANHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUH IRSYAD HASYIM, S.H. dan MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. dan WAR A. L. M. SOMBOLINGGI, S.H., dibantu

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EKA HENNY .Y.P.F SULI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL , S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 150.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp 480.000,00
4.	Biaya PS	: Rp 2.500.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp3. 206.000,00
(tiga juta dua ratus enam ribu rupiah)